



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU DENGAN PT ARTIFISIAL INTELEGENSIA INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA IMPLEMENTASI PROGRAM KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor Pihak Pertama: 549/UNIVED.F.1/E-8/XII/2022

Nomor Pihak Kedua : 22/MOU/AII/XII/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, di (Nama Kota, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Siswanto, SE., S.Kom., M.Kom

Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu, sesuai Surat Keputusan Yayasan Dehasen Nomor 024/Y-D/B-2/VI/2020 Tanggal 20 Juni 2020 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Baiq Hana Susanti, M.Sc. :

Direktur PT. Artifisial Intelegensia Indonesia, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Artifisial Intelegensia Indonesia suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor di Jakarta, Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 56, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian Usaha Nomor 04 tanggal 26 Agustus 2020, dibuat dihadapan Ratih Dewi Asfaida, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, yang telah mendapat

Page 1 of 5

Paral Pihak I	Paraf Pihak II
er	5

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia No. AHU-Manusia 0042644.AH.01.01.Tahun 30 2020 tanggal 2020 Selanjutnya, Agustus dalam nota kesepahaman bersama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA merupakan lembaga tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan implementasi program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 2. PIHAK KEDUA merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan alat-alat berbasis artificial intelligence dan teknologi berbasis virtual, dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang artificial intelligence untuk membangun kapabilitas bangsa menyambut revolusi industri 4.0. Artificial intelligence atau Kecerdasan buatan yang dimaksud adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Kecerdasan ini diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia.
- 3. Bahwa dalam rangka mengembangkan sinergi dan peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kerja sama antara PARA PIHAK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Kerja Sama ini dimaksudkan untuk saling memfasilitasi dan memanfaatkan secara optimal segala sumber potensi yang dimiliki dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK yang didasarkan saling membantu dan saling mendukung guna untuk merealisasikan program-program masing-masing pihak. Juga untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- 2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

Page 2 of 5

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
er	9

- a. Untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Memberikan kesempatan bagi civitas akademika perguruan tinggi PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa melaksanakan kegiatan di luar kampus sesuai dengan panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana teknisnya akan diatur lebih lanjut pada Nota Kesepakatan atau Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- Pendidikan meliputi studi banding, pengembangan kurikulum, serta pertukaran mahasiswa dan dosen;
- 2. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- 3. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 4. Penulisan Karya Ilmiah, Buku atau luaran lain antar Dosen;
- 5. Pengembangan sentra robotika dan artificial intelligence di perguruan tinggi;
- 6. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyaraka:; dan
- Kerja sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PENDANAAN

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kerja sama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan, atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PENYELESAIAN MASALAH

 Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini, diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.

Page 3 of 5

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
et	8

 Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08/12/2022) sampai dengan tanggal 7 Desember bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima 07/12/2025).
- 2. PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- 3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang telah disetujui untuk dilakukan sebelumnya oleh PARA PIHAK.
- 4. Evaluasi atas Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- 2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pihak I

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu Jl. Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar Kota Bengkulu Telp. (0736) 22027 / 0853 4949 3009

Email: sisunived2017@gmail.com

Pihak II

PT Artifisial Intelegensia Indonesia

UP. Manajer Kerjasama

M. Anang Jatmiko, M.Pd

Alamat : Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 56, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta

Pusat, DKI Jakarta, 10210

Telepon : 082110103938

Email : dataaici@gmail.com

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

Pergantian kepemimpinan tidak membatalkan Nota Kesepahaman ini.

Page 4 of 5

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
er	5

Pasal 9 PENUTUP

- Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam pengenibangan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum (tambahan) dan/atau Amendment (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 3. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan PARA PIHAK.
- 4. Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT Artifisial Intelegensia Indonesia

COSAAA DE SOS SOS DE LA COMBINA DE SOS DE LA COMBINA DE LA

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Komputer

Siswanto, SE., S.Kom., M.Kom Dekan

Page 5 of 5

Paraf Fihak I	Paraf Pihak II
w	5